

مَجْلِسُ أُولِي الْأَعْيُنِ  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266  
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : [mui.pusat51@gmail.com](mailto:mui.pusat51@gmail.com)

Nomor : A-4259/DP-MUI/XII/2023  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : **Keputusan Mukernas MUI Tahun 2023  
tentang Organisasi**

Jakarta, 15 Jumadil Akhir 1445 H.  
29 Desember 2023 M.

Kepada Yth.

1. Dewan Pimpinan MUI Provinsi
2. Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota se-Indonesia

di-

T E M P A T

*Assalamu'alaikum w. w.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Saudara senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Allah SWT serta mendapat limpahan kesehatan dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amin.


Selanjutnya kami sampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023 (Mukernas MUI 2023) pada Jum'at-Minggu, 1-3 Desember 2023 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Salah satu Keputusan dalam forum permusyawaratan MUI tersebut adalah mengenai Organisasi.

Sehubungan dengan hal itu, kami kirimkan Keputusan Mukernas III MUI Tahun 2023 Nomor 01/Mukernas-MUI/2023 tentang Organisasi untuk menjadi panduan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus MUI di semua tingkatan. Kami mohon bantuan DP MUI Provinsi untuk meneruskan surat dan Keputusan Mukernas ini ke DP MUI Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum w. w.*

Ketua Umum,



**K.H. M. ANWAR ISKANDAR**



DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Sekretaris Jenderal,



**H. AMIRSYAH TAMBUNAN**



# MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266  
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : [mui.pusat51@gmail.com](mailto:mui.pusat51@gmail.com)

KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL III  
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2023  
T E N T A N G  
O R G A N I S A S I

Nomor : 01/MUKERNAS-MUI/XII/2023



Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023 yang berlangsung pada tanggal 17-19 Jumadil Ula 1445 H/1-3 Desember 2023 setelah:

**MENIMBANG** : Kerangka Acuan, Tata Tertib, dan Jadwal Acara Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023.

**MENINGAT** : 1. Al-Qur'an;  
2. Sunnah Rasulullah SAW;  
3. Pancasila;  
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;  
6. Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025;  
7. Keputusan-keputusan Munas X MUI Tahun 2020 secara tatap muka di Jakarta dan secara daring (*online*).

**MEMPERHATIKAN** : 1. Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023.  
2. Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia pada Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023.  
3. Laporan Komisi A (Organisasi) Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023 dalam Rapat Pleno XI.  
4. Pendapat, usul, saran, dan kesepakatan para peserta Rapat Pleno XI Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Materi Organisasi Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.


2. Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023 mengamanatkan kepada seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan untuk melaksanakan Keputusan ini.
3. Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023 mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama untuk menyempurnakan redaksi Keputusan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 18 Jumadil Ula 1445 H.  
2 Desember 2023 M.

**MUSYAWARAH KERJA NASIONAL III  
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2023  
PIMPINAN RAPAT PLENO XI**

Ketua,



**Prof. Dr. K.H. NOOR ACHMAD, S.H.**

Sekretaris,



**Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.**

**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL III  
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rapat Komisi A (Organisasi) Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023 (Mukernas III MUI 2023) pada tanggal 1-3 Desember 2023 M / 17-19 Jumadil Awal 1445 H di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, setelah menimbang dan mencermati perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik eksternal maupun internal MUI, khususnya dalam penyelenggaraan organisasi MUI beserta semua perangkatnya di berbagai tingkatan, maka dipandang perlu untuk dilakukan penguatan keorganisasian, struktur, kepengurusan, anggaran, dan kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) dan Peraturan Organisasi (PO) MUI. Oleh karena itu, setelah bermusyawarah dan bertukar pikiran secara mendalam, dengan bertawakkal kepada Allah SWT memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai piagam pendirian MUI tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 M bertujuan untuk mewedahi ulama yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk membangun kerangka kebersamaan dan kesetaraan antar ormas Islam dan juga keterwakilan daerah-daerah. Refleksi perjalanan MUI sampai saat ini terus berproses menuju terwujudnya cita-cita para pendiri MUI. Cita-cita mulia dan luhur itu harus terus diperjuangkan dan direalisasikan menjadi bangunan kesetaraan dan proporsionalitas dalam struktur kepengurusan baik pusat maupun daerah dan antar ormas Islam baik pendiri maupun yang sudah terlibat aktif di MUI, tidak ada yang boleh merasa lebih besar atau lebih mendominasi

dari yang lain, semuanya sama dalam hak dan kewajiban. Atas dasar niatan dan pemikiran diatas, Mukernas III mengamanahkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam pembentukan dan penyusunan kepengurusan MUI disemua tingkatannya diupayakan melibatkan semua unsur pengurus yang mewakili organisasi pendiri dan organisasi-organisasi Islam lainnya serta juga mempertimbangkan keterwakilan daerah.
  - b. Semua kesempatan, penghargaan dan peluang yang diberikan Pemerintah atau organisasi kepada MUI harus dilibatkan secara bergantian dan lebih mengutamakan masa pengabdianya sebagai pengurus MUI.
  - c. Dalam kepengurusan Dewan Pimpinan maupun Komisi, Badan dan Lembaga harus berdasarkan asas keadilan dan kebersamaan.
  - d. Pengangkatan pegawai diusahakan diambil dari tenaga profesional diutamakan dari ormas-ormas yang tergabung dalam MUI.
2. MUI mengemban amanah dan orientasi *Irsyadiyah* dan *Istijabiah*, berbagai permasalahan umat yang sangat dinamis harus mengedepankan pendekatan *Irsyadiyah* dan *Istijabiah* dengan tidak membedakan posisi dan organisasi yang disandanginya sebagai penjawantahan peran MUI sebagai *Ra'iy wa Khadim al- Ummah*. Dalam implementasinya harus dihindari tumpang tindih antar pimpinan dalam menjalankan tugas agar terhindar perilaku organisasi yang kurang sehat. MUI membangun kesadaran dan kebertanggungjawaban sebagai berikut :
- a. Dalam menghadapi dan mengatasi berbagai problem dan masalah keumatan dan kebangsaan harus berpedoman kepada sembilan Orientasi Perkhidmatan Majelis Ulama Indonesia.
  - b. Pimpinan/pengurus melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan tugas pokok dan pembedangannya.
  - c. Dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan keterlibatan berbagai bidang, pengurus/pimpinan MUI dapat melakukan kerjasama lintas bidang.
3. Bahwa seseorang yang diberi amanah menjadi pengurus MUI dipandang memenuhi persyaratan kompetensi, integritas moral, *akhlakul karimah*, dan *uswatun hasanah* yang tinggi. Untuk menjaga keutuhan *akhlakul karimah* dan integritas moral tersebut dibutuhkan perangkat yang bertugas untuk mengawal sikap dan perilaku pengurus MUI dalam bentuk Kode Etik Pengurus MUI, yang didalamnya tercantum norma pembentukan majelis Kode Etik pengurus MUI yang bersifat ad hoc berdasarkan PO MUI. Perangkat ini disusun untuk menegakkan integritas dan kepribadian pengurus MUI. Kode etik ini memuat prinsip-prinsip, nilai-nilai etika sebagai pedoman etika dalam organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kode Etik organisasi merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan integritas, obyektivitas dan profesionalitas agar terbangun suasana yang harmonis dan soliditas antar pimpinan/pengurus.
4. Semua unsur pimpinan/pengurus MUI melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai PD/PRT dan PO MUI. Ketua Umum bertanggung jawab atas semua kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh MUI. Para Wakil Ketua Umum membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Umum untuk mengkoordinasikan ketua-ketua bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekjen membantu Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, ketua-ketua bidang di MUI. Para Wakil Sekjen membantu Sekjen dalam pelaksanaan tugas administrasi. Maka model implementasinya adalah sebagai berikut :
- a. Dalam acara atau kegiatan MUI yang bersifat nasional, baik Pusat maupun Daerah diupayakan dihadiri oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum atau ketua yang membidangnya atau Sekjen, atau Wasekjen yang membidangnya atau pimpinan harian lainnya yang ditunjuk.
  - b. Dalam acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi, Badan, Lembaga atau oleh MUI Provinsi/Daerah diupayakan dihadiri oleh Ketua yang membidangnya dan Ketua Korwil.
  - c. Dalam acara atau kegiatan yang bersifat eksternal diupayakan dihadiri Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum yang mengkoordinirnya, atau mewakilkan kepada para Ketua yang membidangainya.
  - d. Untuk kelancaran tugas dan semua kegiatan dimaksud, perlu adanya bangunan komunikasi dan koordinasi dari jajaran sekretaris (Sekjen, Wasekjen, Sekum, Wasekum).

5. Menguatkan hasil keputusan Mukernas II tahun 2022 bahwa LDII masih dalam proses pembinaan. Selama masih dalam proses pembinaan semua pengurus dan anggota LDII tidak dapat menjadi bagian dari kepengurusan MUI disemua tingkatan sampai adanya keputusan MUI tentang status LDII.
6. Menindaklanjuti hasil Mukernas II sebagai penguatan kelembagaan dan manifestasi kesiapan dini menghadapi pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuknya Perwakilan MUI di Luar Negeri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :
  - a. Dewan Pimpinan MUI Provinsi melakukan komunikasi dan pendekatan dengan Pemerintah setempat, Dewan Pimpinan MUI, dan meminta arahan dan petunjuk BPPO serta pendekatan dengan ormas-ormas Islam yang akan berhimpun dalam organisasi MUI.
  - b. Ketua MUI yang membidangi Luar Negeri melakukan komunikasi, pendekatan dan koordinasi dengan ormas-ormas Islam yang ada di Luar Negeri dan Dubes Luar Negeri selanjutnya melaporkan berdirinya Perwakilan MUI di Luar Negeri dan dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI.
  - c. MUI Pusat melakukan pembinaan dan memberikan dukungan serta pendampingan kepada MUI Provinsi/Daerah dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan kegiatan bimtek tata kelola kelembagaan bidang manajemen organisasi, kesekretariatan, dan keuangan.
7. Peranan, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan program kerja/kegiatan Komisi, Badan/Lembaga (KBL) di MUI baik di tingkat Pusat maupun daerah terus perlu dikuatkan dan ditingkatkan. Sebagai perangkat organisasi MUI, KBL sangat penting sebagai “ujung tombak” perkhidmatan MUI kepada umat dan bangsa.

Terkait dengan evaluasi KBL yang terdapat di dalam struktur MUI terdapat dua KBL yang perlu mendapat perhatian untuk dikaji ulang dan dievaluasi keberadaannya secara mendasar, yaitu Dewan Halal Nasional MUI (DHN MUI) dan Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme MUI (BPET MUI).

  - a. Dewan Halal Nasional MUI (DHN MUI).

Latar belakang kelahiran badan ini sebagai tindak lanjut dari mandat yang diberikan oleh UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada MUI yaitu (i) penetapan kehalalan produk (ii) akreditasi LPH (iii) sertifikasi auditor. Akan tetapi mandat tersebut dihilangkan melalui penerbitan UU *Omnibuslaw* Cipta Kerja, yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - b. Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme MUI (BPET MUI).

Dalam menunaikan tugasnya, perangkat organisasi MUI ini kerap tidak bekerja untuk kepentingan MUI dan visi, misi, dan peran MUI tidak dijalankan secara baik oleh badan MUI ini. Beberapa pernyataan sikap pengurus BPET MUI ke publik sering bertentangan dengan kebijakan dan keputusan DP MUI. Terkait masalah dan program kerja/kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme dan terorisme pada masa datang, MUI dapat mengoptimalkan KBL yang telah ada, seperti Komisi Fatwa MUI, Komisi Dakwah MUI, Komisi Pendidikan MUI, dan Lembaga Dakwah Khusus MUI.
  - c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS MUI)

Merujuk pada Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa: Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu Basyarnas MUI dilengkapi sesuai dengan mandat UU No. 30 Tahun 1999 menjadi Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Syariah Nasional MUI.
8. Terkait dengan pendanaan untuk memperlancar pelaksanaan program kerja/kegiatan Majelis Ulama Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah, Mukernas mendorong agar Dewan Pimpinan MUI di setiap tingkatan meningkatkan kerja sama kelembagaan dengan

kementerian/instansi pemerintah dan lembaga negara/komisi negara baik di pusat maupun daerah, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Demikian pula penting meningkatkan kerja sama kelembagaan dengan organisasi/lembaga masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi MUI. Dalam konteks dukungan pendanaan dari Kementerian/instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2023 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia. Peraturan Presiden ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memberikan dukungan pendanaan setiap tahun anggaran dalam mendukung kelancaran program kerja/kegiatan Majelis Ulama Indonesia baik di pusat maupun daerah.

9. Berkaitan dengan Pemilu 2024, Mukernas menegaskan bahwa organisasi MUI bersifat independen dan tidak memberikan dukungan baik langsung atau tidak langsung serta tidak berpihak kepada partai politik peserta Pemilu, para caleg, dan pasangan capres dan cawapres. Untuk itu :
  - a. pengurus MUI di semua tingkatan yang menjadi calon anggota legislatif atau tim sukses/pemenangan/kampanye, baik untuk caleg maupun untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diwajibkan berperilaku *akhlakul karimah*, *uswatun hasanah*, bersih dan jujur.
  - b. pengurus MUI di semua tingkatan harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang damai.
  - c. pengurus MUI di semua tingkatan dilarang mempergunakan atribut MUI atau bentuk lain yang dimaknai berkaitan dengan organisasi MUI dalam kegiatan selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
  - d. pengurus MUI di semua tingkatan yang menjadi calon legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepada daerah dan tim sukses/pemenangan diwajibkan non aktif selama masa kampanye sampai hari/tgl penetapan hasil final Pemilu 2024.
  - e. pengurus MUI harus aktif memberikan pencerahan dan edukasi tentang politik keumatan dan kebangsaan dengan tetap menjaga independensi dan berpedoman pada keputusan dan fatwa MUI.

\*\*\*